

**PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Daimatul Munawwaroh Rois¹, Taufiq Rahman Ilyas², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*
E-mail: daimatulmunawwaroh.20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguraikan dan mendefinisikan peran pemerintah Kota Malang dalam upaya pengembangan UMKM dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat dengan fokus penelitian pada peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian (2018) dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang telah menjalankan peran secara cukup baik, dibuktikan dengan terlaksananya program-program pengembangan UMKM diantaranya yaitu fasilitasi perizinan usaha, pemberian bantuan stimulan, klinik bisnis usaha mikro, bimtek, pendampingan usaha mikro dan temu bisnis. Untuk dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat yaitu mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, kemudahan terhadap akses permodalan, serta meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM setelah mengikuti program pengembangan UMKM sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan dan berdampak pada kenaikan omset yang diterima.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Pengembangan UMKM.

Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai langkah yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kompetensi masyarakat guna mempengaruhi masa depannya. Salah satu indikator pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi (Hidayat *et al.*, 2022). Pembangunan ekonomi ialah proses pembangunan yang terjadi secara berkesinambungan dan dinamis. Pembangunan ekonomi menunjukkan adanya transformasi struktural akibat adanya aktivitas ekonomi dan faktor lain yang terlibat di dalamnya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memastikan distribusi pendapatan yang merata di semua wilayah (Ghifary, 2022). Keberhasilan suatu pembangunan pada suatu negara dapat ditunjukkan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dimana barometer yang digunakan untuk memantaunya adalah dengan mengamati berkurangnya jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan jumlah pengangguran serta kesenjangan sosial (Ramadhania, 2019)

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak saja,

maka dari itu diperlukan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, kontribusi dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah dengan berwirausaha pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menfasirkan UMKM sebagai suatu aksi produktif yang memiliki aset atau penjualan tahunan di bawah batas tertentu. Adanya UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa peran UMKM sangat penting dan strategis, sebagaimana data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2019 yang menyatakan bahwa 99% usaha yang ada di Indoensia merupakan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Nasional yaitu sebesar 61,1% dan penyerapan tenaga kerja sejumlah 117 juta atau 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Ariani dan Utomo (2017) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM menjadi langkah yang strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM diartikan sebagai usaha yang dilakukan guna meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan usaha secara teratur dan bertahap menuju ke arah yang lebih baik (Putra *et al.*, 2018). Dalam pengembangan UMKM dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk

mendukung UMKM lebih berkembang dan naik kelas. Pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah dan berkontribusi aktif dalam pengembangan UMKM (Budiyanto & Effendy, 2020).

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM. Data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2024 menunjukkan UMKM di Kota Malang mencapai 21.270 unit. Jumlah tersebut menunjukkan peran pemerintah Kota Malang dalam peningkatan potensi UMKM yang ada di Kota Malang.

Dalam pelaksanaan pengembangan UMKM, permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM sebagaimana dikemukakan oleh Walikota Malang dalam acara Malang City Expo 2023 antara lain permodalan, akses pasar yang belum maksimal, belum optimalnya pengembangan teknologi, dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia (humas.malangkota.go.id, 2023)

Terbitnya Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang melalui aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pengembangan UMKM. Selanjutnya guna mendukung keberpihakan pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM pemerintah menggalakkan program-program sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 diantaranya yaitu pameran produk UMKM, Festival Malang Mbois dan didirikannya Mall UMKM. Hal ini juga di dukung kebijakan Walikota Malang yang mewajibkan aparat sipil negara (ASN) untuk belanja produk UMKM melalui aplikasi “Malpro” guna meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan. Lebih lanjut pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan program pengembangan usaha mikro melalui pengoordinasian antar *stakeholder* dengan orientasi berupa peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah melalui program pendampingan dan penguatan usaha mikro.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kemudian peneliti tertarik untuk menyelenggarakan penelitian yang berfokus pada “Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM yang ada di Kota Malang?
2. Bagaimana dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM yang ada di Kota Malang
2. Untuk mengetahui dampak pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang terhadap perekonomian masyarakat

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang jika ingin melakukan penelitian tentang peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM.
2. Manfaat Praktis
Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi untuk melebarkan pengetahuan di bidang administrasi publik dan berdampak positif bagi masyarakat. Manfaat bagi Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kota Malang .

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Soerjono Soekanto (2017:212-213) mendefinisikan peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dapat dikatakan orang tersebut menjalankan suatu peran.
2. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu : a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, b) menjalankan otonomi seluas-luasnya, dan c) menjalankan urusan pemerintahan yang memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

- asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peran pemerintah daerah diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh lembaga atau instansi dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik guna menyejahterakan masyarakat (Hamami, 2017). Menurut Sondang P. Siagian (2018:142-150) terdapat empat poin penting dalam peran pemerintah yaitu: peran pemerintah selaku stabilisator, peran pemerintah selaku inovator, peran pemerintah selaku modernisator dan peran pemerintah selaku pelopor.
 5. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM merupakan aksi produktif yang memiliki aset atau penjualan tahunan di bawah batas tertentu. Usaha mikro sendiri diartikan sebagai usaha produktif yang dilaksanakan secara pribadi atau badan usaha individual yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak secara langsung diatur atau dimiliki oleh badan usaha lain.
 6. Karakteristik UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu:
 - a) Berdasarkan jumlah karyawan, untuk usaha mikro berjumlah 9 orang, sedangkan pada usaha kecil batasan karyawan 10-49 orang dan untuk usaha menengah 50-499 orang.
 - b) Berdasarkan nilai aset, untuk usaha mikro nilai aset paling banyak sejumlah Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, untuk usaha kecil paling banyak memiliki nilai aset antara Rp. 50.000.000-Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk usaha menengah nilai aset antara Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c) Berdasarkan nilai penjualan tahunan, untuk usaha mikro paling banyak sejumlah Rp. 300.000.000, untuk usaha kecil paling banyak antara Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000.000, untuk usaha menengah Rp. 2.500.000.000.000-Rp. 50.000.000.000
 7. Pengembangan UMKM merujuk pada serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperkuat, memperluas dan meningkatkan usaha secara teratur dan bertahap menuju ke arah yang lebih baik (Putra *et al.*, 2018). Tambunan (2009) mengemukakan bahwa

mengamati kontribusi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan UMKM memiliki dampak yang positif, baik secara berkesinambungan maupun tidak merupakan pengaruh pengembangan UMKM yang ada di Indonesia.

8. Menurut Rahmadhan (2019), peran UMKM terhadap masyarakat yaitu: a) sarana guna menyetarakan perekonomian masyarakat kecil, b) meningkatkan pendapatan devisa negara dan c) sarana meringankan kemiskinan bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan suatu fenomena, gejala, dan suasana yang terjadi ketika melaksanakan penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menjabarkan peristiwa atau fenomena yang akan diteliti guna memberikan pemahaman secara mendalam. Penelitian kualitatif dilaksanakan guna mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna (Abdussamad, 2021: 80). Menurut Moleong (2016:6) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang termasuk di dalamnya yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sebagai hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data disajikan dalam bentuk tulisan yang mana data tersebut diperoleh dari interaksi antara peneliti dengan informan. Maka peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan data yang didapatkan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan UMKM Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, dengan teori peran pemerintah menurut Siagian (2018:142-150) yaitu:

- a) Peran pemerintah sebagai stabilisator,
 - b) Peran pemerintah sebagai inovator,
 - c) Peran pemerintah sebagai modernisator,
 - d) Peran pemerintah sebagai pelopor
2. Dampak Pengembangan UMKM terhadap Perekonomian Masyarakat
- Kenaikan omset pelaku UMKM setelah mengikuti program pengembangan dari Diskopindag Kota Malang.

Situs dan Latar Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi sangat krusial sehingga dapat memudahkan peneliti melaksanakan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di Jalan Sim pang Terusan Danau Sentani No. 3 madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Situs penelitian ini pada Bidang Usaha Mikro.

Sumber Data

- a) Data Primer
Data primer adalah data yang berasal dari data asli yang memiliki informasi atau data tersebut; sumber asli ini juga dapat disebut sebagai informan penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan bagaimana peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Malang dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat yang terdiri dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Staf Bidang Usaha Mikro dan Pelaku UMKM Kota Malang
- b) Data sekunder
Data ini merupakan data penunjang yang didapatkan melalui studi pustaka yang dikumpulkan melalui buku karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, catatan arsip, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Data lain diperoleh dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang yang terdiri dari keterangan dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan sebagai sumber penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur yaitu proses dialog antara peneliti dengan informan yang berlangsung

bebas tetapi tetap fokus terhadap topik penelitian

- b. Observasi
Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat dan mengamati guna mendapatkan gambaran tentang objek penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan
- c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui dokumen berupa catatan, transkrip, gambar, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi yang peneliti lakukan berupa pengambilan gambar dari website resmi pemerintah Kota Malang dan Diskopindag Kota Malang, foto dengan subjek penelitian, dan beberapa dokumen tertulis yaitu data jumlah UMKM yang ada di Kota Malang dan data peserta program pendampingan usaha mikro, yang mana data tersebut dapat menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik triangulasi, dan dilaksanakan secara berulang sampai tuntas dan mencapai *saturation* atau titik jenuh. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014:14). Kegiatan analisis model interaktif Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah, yaitu:

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Pengumpulan data ialah upaya mencari, mencatat, dan mengumpulkan data secara subjektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan penelitian terhadap peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat.
- 2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Kondensasi data merujuk pada upaya menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun dokumen

- 3) **Penyajian Data (*Data Display*)**
Penyajian data ialah suatu pengaturan serangkaian informasi yang telah difokuskan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan guna mempermudah peneliti dalam memahami masalah dan melanjutkan pada tahap yang selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data yang disusun secara naratif, dalam bentuk tabel dan gambar serta melalui uraian singkat dari masing-masing informan berdasarkan masalah penelitian sebagai gambaran analisis peran pemerintah dalam pengembangan UMKM Kota Malang dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat. Penyajian data tersebut dimaksudkan agar data tersebut dapat mudah dipahami.
- 4) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions:Drawing/Verifying*)**
Penarikan kesimpulan ialah suatu upaya peneliti mengklasifikasikan data dari awal pengumpulan data yang diikuti dengan pembuatan pola serta paparan atau uraian. Pada penelitian ini, setelah data yang diperoleh direduksi dan disajikan, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi sehingga dapat menyajikan kesimpulan yang kredibel dan valid untuk menjawab permasalahan mengenai peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat.

Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan apakah penelitian yang telah dilaksanakan merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas data melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:189) Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data hasil penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pemilihan waktu yang tepat.

1. **Triangulasi Sumber.** Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang beragam yaitu dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan masyarakat pemilik UMKM di Kota Malang. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang diprediksi memiliki jawaban yang berbeda. Setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan
2. **Triangulasi Metode.** Triangulasi metode merupakan teknik pengecekan data dengan membandingkan data atau informasi yang didapat kepada sumber yang sama namun melalui metode yang berbeda. Dalam penelitian

ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat di beberapa setting penelitian yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan masyarakat pemilik UMKM di Kota Malang

Pembahasan

A. Peran pemerintah kota Malang dalam pengembangan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

1. Peran Pemerintah sebagai Stabilisator

Sebagai stabilisator, peran pemerintah berhubungan dengan upaya menjaga stabilitas iklim usaha. Stabilisator berasal dari kata stabil yang berarti tidak berubah-ubah, sedangkan stabilisator diartikan sebagai pihak yang membuat stabil. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berperan sebagai stabilisator ditunjukkan dengan memberikan bantuan berupa fasilitasi berupa sertifikasi legalitas atau perizinan usaha dan bantuan modal berupa bantuan stimulan.

Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam suatu usaha. Dengan adanya perizinan usaha memberikan beberapa kemudahan terhadap UMKM, diantaranya yaitu kemudahan akses permodalan, mendapatkan pendampingan dari pemerintah serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan (Anggraeni, 2022). Fasilitasi perizinan usaha terdiri dari pendaftaran merek, nomor induk berusaha (NIB), serta sertifikasi halal, uji nutrisi dan BPOM untuk usaha kuliner.

Modal merupakan salah satu faktor utama dan memiliki pengaruh signifikan pada penghasilan usaha. Modal berperan penting dalam suatu usaha yaitu sebagai sarana untuk memproduksi barang dan jasa (Haqiqi et al, 2020). Bantuan modal tersebut dialokasikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap pelaku UMKM yaitu bantuan stimulan. Bantuan stimulan diberikan berupa alat produksi kepada pelaku UMKM yang telah dikatakan naik kelas dan mengajukan proposal sebagai syarat pengajuan bantuan stimulan. Dengan adanya bantuan stimulan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi. Namun, dalam pelaksanaan program bantuan stimulan ditemukan kendala yaitu adanya miskomunikasi antara pelaku UMKM dengan pendamping sehingga menyebabkan pemberian bantuan stimulan belum merata kepada seluruh pelaku UMKM.

2. Peran Pemerintah sebagai Inovator

Sebagai inovator, pemerintah berperan sebagai pihak yang memiliki ide-ide baru, metode atau sistem dan cara berpikir baru yang berorientasi pada “problem solving” dan “action oriented”. Dimana peran inovator sangat krusial untuk mendukung pengembangan UMKM (Wibowo, 2022). Oleh sebab itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terus berinovasi melalui ide-ide baru, sistem baru, gagasan baru guna mendukung UMKM semakin berkembang dan naik kelas.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berperan selaku inovator dibuktikan melalui program klinik bisnis usaha mikro. Program tersebut merupakan langkah awal untuk mendukung UMKM lebih maju dan berkembang. Program ini dilaksanakan selama dua kali seminggu dengan konsep seperti seminar dengan topik tertentu di setiap sesinya. Lebih lanjut, program ini juga bekerjasama dengan para stakeholder, akademisi, dan konsultan bisnis guna mendukung UMKM semakin berkembang dan naik kelas.

Selanjutnya untuk mendukung peningkatan penjualan segenap pelaku UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan menggagas pembaharuan akses atau sistem baru melalui sebuah situs dan aplikasi mobile jual beli online yang diberi nama Malang Beli Produk Lokal atau “Malpro”. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Koperasi, Perindustrian dengan Perdagangan Kota Malang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Ada dua cara untuk dapat mengakses Malpro, pertama yaitu melalui *website* malpro.malangkota.go.id dan yang kedua yaitu dapat di *download* melalui *Playstore* ataupun *Appstore*. Namun, dikarenakan aplikasi yang masih terbilang baru diperlukan adanya pengembangan pada aplikasi tersebut.

Lebih lanjut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bersama beberapa komunitas yang ada di Kota Malang bekerjasama untuk merancang sebuah marketplace yang diberi nama “Malang Gleerr”. Malang Gleerr merupakan sebuah *marketplace* yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya. Dengan mengusung slogan “Ngerewangi Umak Dodolan” yang artinya “Membantu Kamu Berjualan”, Malang Gleerr menghadirkan produk UMKM yang terdiri dari beberapa kategori diantaranya yaitu industri kreatif, kuliner, rental, pakaian, perikanan, kosmetik dan aneka jasa. Masyarakat bisa

melakukan transaksi melalui website Malang Gleerr.com. Dengan adanya marketplace ini diharapkan dapat membantu UMKM memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas.

3. Peran Pemerintah sebagai Modernisator

Selaku modernisator, pemerintah berperan menggiring masyarakat menuju kehidupan yang lebih modern supaya masyarakat dapat semakin maju dan berkembang. Sumber daya manusia merujuk pada keahlian yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta karakterteristik personal yang mempengaruhi kinerja individu (Suidari dan Juniari, 2020).

Pemerintah berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta memperbarui pemikiran-pemikiran para pelaku UMKM sehingga dapat terus mengikuti zaman yaitu dengan mengadakan dan menyediakan pelatihan sumber daya manusia. Bimbingan pembelajaran bagi para pelaku UMKM ialah rangkaian langkah-langkah yang disengaja untuk menyerahkan bantuan terhadap pelaku usaha yang diselenggarakan oleh instruktur ahli selama periode waktu yang telah ditetapkan (Syifa *et al*, 2021).

Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku modernisator ditunjukkan melalui pemberian pelatihan khusus berupa bimtek yang bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait yang sesuai dengan tema bimtek yang dilaksanakan. Selanjutnya sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas SDM, peningkatan keproduktifan serta pembaruan pelaku UMKM, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga mengadakan kegiatan pelatihan rutin yaitu pendampingan usaha mikro yang dilaksanakan selama satu tahun dengan sebelas kali pertemuan dan bekerjasama dengan tenaga ahli (pendamping) khusus yang bersertifikat, akademisi dan praktisi usaha. Dalam program pendampingan ini, pendamping memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan diantaranya yaitu pelatihan seputar *digital marketing*, fotografi, strategi *branding*, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Namun, dalam pelaksanaan program pendampingan usaha mikro terdapat kendala yaitu adanya pelaku UMKM yang tidak mengikuti kelas sampai selesai, dimana hal ini sering terjadi karena kurangnya motivasi dari pelaku UMKM sampai dengan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendamping.

4. Peran Pemerintah sebagai Pelopor

Sebagai pelopor, pemerintah tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan dan pihak yang mampu melaksanakan pembangunan yang inovatif tetapi juga sebagai panutan (*role mode*) dan juga memberikan contoh yang positif kepada masyarakat.

Peran pemerintah sebagai pelopor ditunjukkan dengan sering mengadakan temu bisnis dan mendukung para pelaku UMKM untuk mengikuti bazar, dan pameran sebagai upaya untuk menggencarkan promosi yang nantinya dapat mendukung produk UMKM semakin maju dan dikenal masyarakat luas. Menurut Yahya dan Lubis (2017) promosi memberikan keuntungan berupa komunikasi, untuk menarik perhatian dan menginformasikan kepada pelanggan, yang selanjutnya mengarahkan pelanggan untuk membeli produk. Hal ini berdampak terhadap nilai tambah kepada pelanggan dan juga mendorong pelanggan membeli produk yang ditawarkan.

Lebih lanjut, pemerintah Kota Malang turut menghadirkan rubrik “UMKM of The Week” sebagai upaya penguatan fasilitasi pemasaran dan publikasi UMKM. Selanjutnya sebagai upaya mendukung produk UMKM lokal Kota Malang, PJ Wali Kota Malang menginisiasi program Kamis Mbois, dimana setiap hari kamis seluruh ASN di Kota Malang diwajibkan menggunakan produk lokal kota Malang. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan semangat UMKM di Kota Malang untuk meningkatkan pasar lokal bagi UMKM.

B. Dampak Pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat

Dampak merujuk pada pengaruh atau akibat yang muncul akibat dari suatu pengambilan keputusan atau implementasi kebijakan. Dampak diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempengaruhi atau meninggalkan kesan bagi orang lain dengan tujuan orang akan mengikuti atau menyetujui keinginannya (Tampi *et al*, 2016). Selanjutnya, pengembangan UMKM diartikan sebagai usaha yang dilakukan guna meningkatkan, memperbaiki, dan meningkatkan usaha secara teratur dan bertahap sehingga menuju ke arah yang lebih baik (Putra *et al*, 2018). Adapun program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM diantaranya yaitu fasilitasi legalitas usaha, klinik bisnis usaha mikro, serta pendampingan usaha mikro.

- Pada program fasilitasi legalitas usaha, pelaku UMKM dijemput untuk mengurus persyaratan kelengkapan usaha. Sebagai contoh jika ingin mengurus sertifikat halal, pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan kemudian menyerahkan kepada Diskopindag untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak terkait. Hal ini dapat mempermudah pengurusan perizinan usaha, dimana perizinan usaha merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan, karena jika suatu usaha sudah legal maka akan mendapatkan sejumlah kemudahan diantaranya yaitu kemudahan mengurus bantuan permodalan, mendapatkan bantuan stimulan dan mendapatkan pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

- Pada program klinik bisnis usaha mikro, para informan mengaku mendapatkan dampak positif dari keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan para informan mengaku mendapatkan ilmu dan keterampilan baru yang bermanfaat bagi usaha yang dijalankan.

- Pada program pendampingan, pelaku UMKM mengaku merasakan dampak dari adanya program yang dilaksanakan selama setahun tersebut. Hal ini didukung oleh data dari laporan bulanan yang dikumpulkan oleh pendamping kepada Diskopindag yang menunjukkan pelaku UMKM mengalami kenaikan omset sebanyak 2-4 kali lipat setelah mengikuti program pendampingan tersebut.

Adapun dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat, yaitu mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, kemudahan dalam mendapatkan bantuan permodalan, dan peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan dan berdampak pada kenaikan omset yang diterima.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM berdasarkan teori Siagian (2018) dan dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat, maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Kota Malang telah menjalankan peran dalam pengembangan UMKM sesuai teori Sondang P. Siagian (2018:142-150). Peran tersebut diklasifikasikan menjadi empat peran yaitu :

- a) Peran Pemerintah sebagai Stabilisator
Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai stabilisator dibuktikan dengan berbagai program yang meliputi fasilitasi pengurusan perizinan usaha dan pemberian bantuan permodalan berupa bantuan stimulan. Namun, masih ditemukan adanya kendala dalam pemberian bantuan stimulan. Sehingga peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku stabilisator sudah cukup berperan pada pengembangan UMKM.
 - b) Peran Pemerintah sebagai Inovator
Selaku inovator, peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibuktikan melalui klinik bisnis usaha mikro, aplikasi “Malpro” dan *marketplace* “Malang Gleerr”. Namun masih terdapat kendala dalam pengembangan aplikasi “Malpro” sehingga peran pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku inovator sudah cukup berperan pada pengembangan UMKM.
 - c) Peran Pemerintah sebagai Modernisator
Selaku modernisator, peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibuktikan melalui pelatihan khusus berupa bimtek dan pelatihan rutin yaitu pendampingan usaha mikro yang bekerja sama dengan tenaga ahli khusus yang bersertifikat, akademisi dan praktisi usaha. Namun, dalam pelaksanaan program pendampingan masih ditemukan kendala, yaitu peserta program tersebut tidak mengikuti program sampai selesai. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku modernisator sudah cukup berperan dalam pengembangan UMKM.
 - d) Peran Pemerintah sebagai Pelopor
Selaku pelopor, peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibuktikan melalui sering mengadakan temu bisnis dan mendukung para pelaku UMKM untuk aktif mengikuti bazar dan pameran sebagai upaya untuk menggencarkan promosi, dimana hal tersebut dapat mempermudah UMKM dalam mempromosikan usahanya serta memperluas jangkauan pemasaran yang dapat berdampak pada penjualan produk pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peran Diskopindag Kota Malang sebagai pelopor sudah berperan dalam pengembangan UMKM.
2. Dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat

Adapun dampak pengembangan UMKM terhadap perekonomian masyarakat yaitu memberikan dampak positif, yaitu pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, kemudahan terhadap akses permodalan, serta meningkatnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia setelah mengikuti program pengembangan UMKM sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan dan berdampak pada kenaikan omset yang diterima.

Saran

Berdasarkan pembahasan peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Saran kepada pelaku UMKM agar lebih giat melakukan inovasi dan mempromosikan produk mereka di berbagai *platform* jual beli *online* maupun *offline* agar usaha mereka lebih berkembang, dapat naik kelas dan dapat menembus pasar nasional maupun internasional. Selain itu, untuk pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan stimulan berupa alat agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pelaku UMKM agar terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka, dengan memanfaatkan ilmu dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
2. Saran kepada pemerintah yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang agar berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang untuk terus melakukan pengembangan pada aplikasi Malpro. Kemudian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diharapkan bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM. Selanjutnya, untuk program-program yang telah berjalan seperti fasilitasi pengurusan kelengkapan perizinan usaha, klinik bisnis usaha mikro, bimtek, dan pendampingan usaha mikro, agar pemerintah melakukan *monitoring* dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui apakah program yang telah berjalan telah terlaksana dengan baik dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu untuk meningkatkan promosi produk UMKM, agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Malang sehingga wisatawan dapat diarahkan ke lokasi-lokasi yang menawarkan produk-produk UMKM

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. 2021. Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Bogdan dan Taylor. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Miles, Matthew B and A Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis, California*: Sage publication
- Moleong, L.J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhadam, L. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep Dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *Pengembangan UMKM di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Jurnal:

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: *Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Ariani, A., Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(2). 99-118.
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4(1)
- Cahya Prastika, Hamami. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Universitas Airlangga*.
- Ghifary, H., Pramudyawardani, F. D., Annisa, S. R., & Setiyawati, M. E. (2022). Studi Literatur

Keterkaitan Pembangunan Ekonomi dengan Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4409-4414

- Haqiqi F., Susanti, R. D., & Ferawati. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja dan Biaya Produksi terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah di Desa Pongkar Kecamatan tebing Kabupaten Karimun (Tahun 2014-2018). *Jurnal Cafetaria*, 1 (1), 63-72
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707-6714.
- Putra, L. R., Mindarti, L. I., & Hidayati , F. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1)
- Ramadhania, N. (2019). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Sektor UMKM (Studi Pada Kampung Kreatif Eks Lokalisasi Dolly Kota Surabaya). *Universitas Airlangga*.
- Sari, G.I., Nurtiani, A. T., & Salmina, M. (2021). Peran Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 Tahun di TKS IT MINA Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 2(1).
- Suindari, N. M., Juniariani, N. M. R (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Daya Manusia dan Strategi pemasaran Dalam Mengukur Kinerja usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 148-154
- Syifa, Y. I., Wardani, M. K., Rakhmawati, S. D., & Dianastiti, F. E. (2021). Pelatihan UMKM Melalui Digital Marketing untuk Membantu Pemasaran Produk Pada Masa Covid-19. *Abdipraja (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1)
- Tampi, Andreas G. Ch., Evelin J.R. Kawung, dan Juliana W. Tumiwa. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *E-journal "Acta Diurna"*, 5(1), 3-4
- Wibowo, A., Sakaria, S., & Malemba, B. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM (Kampung Batik) di Kecamatan Sukun. *Sadeli: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 1-7
- Yahya, A., & Lubis, D., (2017). Efektivitas Pameran sebagai Media Komunikasi Pemasaran

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota
Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi*
Pengembangan Masyarakat, 1(2)

Sumber internet:

Bagian Humas Sekretaris Daerah Kota Malang
(2023) *Malang City Expo 2023* Mantapkan
Potensi Menuju Malang Mendunia (2023).
(humas.malangkota.go.id)